



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 66/Pdt.P/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *itsbat nikah* pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang di ajukan oleh:

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat Lahir Simpang Kawat 31 Desember 1962 (55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 16 Nopember 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor : 66/Pdt.P/2018/PA.Kis. pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Februari 1983, yang di dilaksanakan di rumah wali hakim di kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam, yaitu berwalikan wali hakim yang bernama Hasan Daud, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Amat dan Norbet dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, dan status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah Perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah dikarenakan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak kandung I (laki-laki) umur 33 tahun, sudah menikah;**
 - b. **Anak kandung II (Perempuan) umur 32 tahun;**

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Anak kandung III (Perempuan)** umur 30 tahun, sudah menikah;
- d. **Anak kandung IV (Perempuan)** umur 27 tahun;
- e. **Anak kandung V (laki-laki)** umur 24 tahun;
- f. **Anak kandung VI (Perempuan)** umur 22 tahun;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon menikah sudah 35 tahun lamanya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa kegunaan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran, kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan para Pemohon pada hari dan tempat yang telah ditentukan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1983, di rumah wali hakim di Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sebab tidak memiliki uang untuk mendaftarkan pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Syahren Margolang dan berwakil dengan Hasan Daud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1209123112610080 atas nama (Pemohon I) tanggal 12 Oktober 2012, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 120912712620081 atas nama (Pemohon II) tanggal 12 Oktober 2012, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda sebagai bukti (P.2);

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1209120311110011 atas nama (Pemohon I) sebagai kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 16 Maret 2017, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda sebagai bukti (P.3)

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebab saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1983;
- Bahwa saksi hadir dalam proses akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah saudara kandung dari Pemohon II dan berwakil pada Haan Daud;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Amat dan Norbet;
- Bahwa maskawin atau mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa yang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, mahram, persusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan tidak sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain, dan juga tidak pernah murtad dari agama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan, tak seorang pun warga setempat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebab saksi merupakan saudara kandung kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1983;
 - Bahwa saksi hadir dalam proses akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi II dan berwakil pada Hasan Daud;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah mat dan Norbet;
 - Bahwa maskawin atau mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa yang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, mahram, sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain, dan juga tidak pernah murtad dari agama Islam;
- Bahwa selama pernikahan, tak seorang pun warga setempat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang dan semua kejadian di muka persidangan telah tercakup pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagai mana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *itsbat nikah* yang masuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat-surat P.1. s/d P.3, maka terbukti bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkannya pernikahan mereka pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 1983 dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Syahren Margolang berwakil dengan Hasan Daud, pernikahan mana dilaksanakan akadnya di hadapan dua orang saksi bernama Amat dan Norbet dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, sesudah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan surat nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena tidak diurus karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak ada larangan perkawinan menurut agama serta tidak pernah terjadi perceraian, dan tidak ada istri lain dari Pemohon I, dan selama ini tidak ada gugatan dari pihak lain tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 .s/d P.3 serta 2 orang saksi

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1 s/d P.3) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu sesuai maksud pasal 1868 KUHPerdara, dan bukti tersebut telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 11 Februari 1983 dan telah hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan baik secara syariat maupun hukum negara;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari masyarakat tentang pernikahannya dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat yang islami dan berfalsafahkan adat dan syariat Islam, seorang wanita muslimah tidak akan dibiarkan hidup bersama dengan seorang laki-laki muslim selama bertahun-tahun sampai melahirkan keturunan apabila tidak dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama semenjak tahun 1984 tanpa ada keberatan dan gugatan dari masyarakat, maka Majelis memandang bahwa Pemohon I dengan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah menikah sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang belum terbukti harus dianggap terbukti sehingga pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam dan Peraturan yang berlaku ketika itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4,5,6,7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berkesimpulan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun belum tercatat pada KUA yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal tersebut dikaitkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama Islam mengenal hal ini, seperti pendapat Imam Zakaria Al-Anshari dalam Kitab **Asna Al-Mathalib** yang menyatakan:

إِذَا تَصَادَقَا أَيْ الرَّوْجَانِ عَلَى صُدُورِ التَّكَاحِ بَيْنَهُمَا جَارَ وَلَوْ بِلا بَيِّنَةٍ
لَأَنَّهُ حَقُّهُمَا فَيَنْبُتُ بِتَصَادُقِهِمَا

Artinya: "Apabila suami istri membenarkan adanya pernikahan di antara mereka, maka pengakuan itu dapat diterima, walaupun tanpa ada bukti. Sebab perihal pernikahan tersebut adalah hak mereka berdua. Oleh karena itu, pernikahan itu dapat dibenarkan/diitsbatkan jika keduanya saling membenarkan".
(Zakaria Al-Anshari, **Asna Al-Mathalib fi Syarh Raudha al-Thalib**, Juz. III Halaman: 126)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat di~~its~~batkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (2) PP. Nomor 9 tahun 1975 ~~jis~~ pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut harus dicatatkan pada PPN/KUA terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1983 di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp301.000.00, (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1440 H, oleh Drs. Muslim, SH, MA sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH dan Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu

oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. Muslim, SH, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Rosmintaito, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000.00
2. Biaya Panggilan	Rp. 210.000.00
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000.00

Jumlah Rp. 301.000.00

Terbilang : (Tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)